



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Blimbing, tempat kedudukan Jalan Ruko Borobudur 8 C-D Kecamatan Blimbing Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochammad Baedowi, Irwan Tricahyono, Ndaru Suryaman, Hario Kusuma Yunanato R dan Dewi Siti Arba Atin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.041/KC-XVI/MKR/05/2024 tanggal 07 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**;

Lawan:

Salman Alfarizi, bertempat tinggal di Jalan Bantaran Terusan 11/116 RT.002 RW.003 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat I**;

Endang Wahyuni, bertempat tinggal di Jalan Bantaran Terusan 11/116 RT.002 RW.003 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara gugatan sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 29 Mei 2024 dengan register Nomor: 24/Pdt.G.S/2024/PN Mlg ;

Menimbang, setelah mendengar secara lisan permohonan pernyataan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yang diajukan pada persidangan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum Para Tergugat memberikan jawaban, maka pencabutan tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, oleh karena pencabutan diajukan oleh Penggugat, Pengadilan berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan No.24/Pdt.G.S/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan sederhana Nomor : 24/Pdt.G.S/2024/PN Mlg;
2. Menyatakan perkara gugatan sederhana yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 29 Mei 2024 dengan register Nomor : 24 /Pdt.G.S/2024/PN.Mlg, dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sebesar Rp251.200,- (Dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh Muslih Harsono, S.H.,M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Mlg, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu Mohammad Nasir Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat, selanjutnya Hakim telah menyampaikan dokumen elektronik salinan penetapan tersebut kepada Pemohon dan mempublikasikannya untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MOHAMMAD NASIR JAUHARI, S.H.

MUSLIH HARSONO, S.H.,M.H.

Perincian ongkos perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 100.000,- |
| 3. PNPB | : Rp. 30.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Panggilan | : Rp. 52.000,- |
| 7. Biaya Penggandaan | : Rp. 19.200,- |
| J u m l a h | : Rp. 251.200,- (Dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah); |

Halaman 2 dari 2 Penetapan No.24/Pdt.G.S/2024/PN Mlg